

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era revolusi industri 4.0 dinamika bisnis terus berkembang cepat seiring berjalannya waktu melalui model yang beranekaragam. Dengan pesatnya inovasi dan teknologi membuat masyarakat kini telah beralih dari berbagai sistem manual kepada sistem yang lebih praktis dan canggih. Kehadiran informasi teknologi menjadikan masyarakat yang berfikir luas dalam segala hal.

Berkembangnya dunia bisnis yang begitu cepat mengharuskan sumber daya manusia untuk lebih dinamis bisa menyesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis. Instrumen bisnis akan berjalan dan berkembang dengan baik, jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, serta tentunya salah satu hal terpenting yaitu adanya peraturan yang mampu mengakomodir keperluan atau kepentingan pihak-pihak, sehingga menciptakan kekuatan hukum. Anggapan inilah yang menjadikan bisnis menjadi lebih luas, padahal peraturan ini menjadikan pendukung dan pelindung yang sempurna terhadap bisnis untuk tetap bertahan dan berkembang dikarenakan ketentuan hukum akan menciptakan proteksi atas resiko-resiko yang bisa terjadi akibat kelalaian Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) baik itu tidak disengaja ataupun disengaja.¹

¹ Suriyadi, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, Nomor 2, 2020, hal. 160.

Investasi melalui pasar modal merupakan kegiatan penanaman modal di bidang aset keuangan dengan mengharapkan suatu keuntungan atas efek yang dibeli.² Sektor keuangan menjadi salah satu bidang yang memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan turunannya, seperti pembiayaan, perbankan, asuransi, atau perusahaan efek.³ Bisnis menjadikan sektor keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dan sektor keuangan dikenal dengan istilah *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi seperti pembayaran, peminjaman uang, transfer dan jual beli saham.⁴

Fintech mulai dikembangkan sejak munculnya akses internet pada tahun 1966 melalui jaringan internet. Di Indonesia pemanfaatan teknologi informasi yang mengandalkan internet dalam sektor keuangan semakin signifikan sejak tahun 2006. Pada tahun itu, banyak bermunculan berbagai perusahaan (non-bank) yang bergerak di sektor keuangan berbasis teknologi informasi. Pada titik ini istilah tentang *fintech* (teknologi finansial) mulai digaungkan karena menunjukkan bahwa hadirnya *fintech* telah memberikan

² Indra Rahadiyah, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Yogyakarta : UII PRESS Yogyakarta, 2017), hal. 4.

³ Amrizal Sutan Kayo, Audit Forensik, Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal. 15.

⁴ Berry A. Harahap, “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi”, *Jurnal Bank Indonesia Working Paper*, 2017, hal. 2.

layanan keuangan yang efektif dan efisien.⁵ Salah satu inovasi *fintech* pada masyarakat berkembang yaitu dengan adanya *crowdfunding*.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 16/POJK.04/2021) *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 57/POJK.04/2020) terdapat Pasal-Pasal yang dapat melindungi pemodal *Securities Crowdfunding* yang termuat dalam bab sembilan.

Dalam Bab V Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan mengenai pembelaan hukum Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam Pasal tersebut ada pengajuan gugatan apabila pelaku jasa keuangan melakukan tindakan yang merugikan maka pelaku jasa keuangan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Jika dalam seleksi perusahaan yang akan menjadi penerbit tidak diatur secara ketat maka akan dengan mudah terjadinya penipuan atau perusahaan

⁵ Ardhiwinda Kusumaputra, Ronny Winarno, Endang Retnowati, "Penguatan Legalitas Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Guna Menumbuhkan Ekonomi Nasional", Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 17 No. 3 - September 2020, hal. 355-365.

illegal yang merugikan pemodal. Maka perlindungan hukum secara preventif perlu dimaksimalkan dengan baik dengan segala upaya yang dilakukan dengan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi.

Dengan adanya skema *securities crowdfunding* berbagai pihak akan mendapatkan keuntungan dan akan memudahkan UKM untuk membuka diri, sehingga sektor informal bisa masuk menjadi sektor formal dan berada dalam sistem keuangan. Dalam *securities crowdfunding* tidak ada keharusan seorang pemilik usaha memiliki skala perusahaan yang besar dan pemilik modal tidak harus meletakkan uangnya dalam jumlah besar. Selain itu, sistem investasi urun dana ini juga tidak perlu melewati berbagai skema pendaftaran yang sulit sehingga masyarakat paling awam sekalipun akan mudah mengerti dan dapat berkontribusi aktif dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.⁶

Pasal 1 angka 1 POJK No. 57/POJK.04/2020 menyatakan bahwa :

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁷

Konsep *crowdfunding* mengadopsi sistem dari microfinance dan *crowdsourcing* yang sudah diterapkan dari tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro. Konsep *crowdfunding* telah diterapkan oleh Jonathan Swift, yang memberikan pinjaman kepada kaum miskin di negara Irlandia untuk

⁶<https://djjpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3943-crowdfunding-optimalisasi-pemberdayaan-umkm-yang-demokratis.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

membuat usaha sehingga meningkatkan pergerakan ekonomi negara tersebut.⁸

Pada tahun 2003, muncul sebuah konsep *crowdfunding* yang pertama kali dinyatakan di Amerika Serikat melalui internet dengan diciptakannya sebuah situs bernama *Artishare*. Dalam web ini, para musisi agar bisa menciptakan sebuah karya berusaha mencari dana dari para penggemarnya. Hal ini memicu munculnya website-website *crowdfunding* lainnya seperti *kickstarter* yang bergerak di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 muncul *gofundme* yang mengorganisasi pendanaan bisnis dan acara. Di tahun 2014, *crowdfunding* sudah cukup terkenal di dunia internasional diperkirakan berhasil mengumpulkan sebesar \$16,2 miliar dollar.⁹

Menurut Matthew J. Renwick dan Elias Mossialos menjelaskan tiga pihak utama dalam *crowdfunding* yaitu pihak sebagai pelopor proyek yang mencari dana (penerbit), pemberi dana yang menawarkan pembiayaan (pemodal), dan penyelenggara platform.¹⁰ Dalam setiap sektor kegiatan ekonomi *crowdfunding* yang merupakan platform dapat dimanfaatkan secara praktis. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor di mana *crowdfunding* berperan positif. Praktik penggalangan dana merupakan salah satu upaya

⁸ Marion K. Poetz, Martin Schreier, "The Value of Crowdsourcing: Can Users Reall Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?", *Journal of Product Innovation Management* 29(2) 2012, hal. 245-256.

⁹ Cindy Indudewi Hutomo, "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif* 24(2), 2019, hal. 65-74.

¹⁰ Matthew J. Renwick, and Elias Mossialos, "Crowdfunding our health: economic risks and benefits", *Social Science & Medicine* 191 (2017), hal. 48-56.

untuk menyatukan kontribusi atau peran dari masyarakat luas untuk melaksanakan sebuah proyek atau program tertentu yang dilakukan secara online.¹¹

Hal ini karena investasi merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang tentu dilindungi oleh hukum bisnis yang ada. Maka perlu dipahami hukum bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satunya dalam kegiatan bisnis layanan urun dana berbasis teknologi.¹² Penggalangan Dana dapat dikategorikan menjadi empat berdasarkan tipe keuntungan yang didapat dari kontribusi dengan investor, yaitu sebagai berikut :¹³

1. *Donation Based* adalah model *crowdfunding* yang berbasis mendonasikan sejumlah uangnya untuk mendukung kegiatan sosial atau pembuatan suatu proyek. Biasanya diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit (tidak memperoleh untung) seperti mendirikan panti asuhan, sekolah, galangan dana untuk membantu orang sakit seperti kitabisa.com dan lain sebagainya.
2. *Reward Based* adalah model *crowdfunding* yang dimana orang-orang yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau barang atau jasa, dan lain lain. Model ini biasanya dilaksanakan untuk proyek dari industri kreatif.
3. *Debt Based* adalah model *crowdfunding* yang dimana donatur dan kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan harapan mendapat timbal balik berupa bunga.
4. *Equity Based* adalah model *crowdfunding* yang di mana orang-orang berinvestasi (pemodal/investor) dalam bentuk saham (bagian

¹¹ Arief Yuswanto, Nugroho, dan Fatichatur Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia”, Jurnal Ekonika Universitas Kadiri, vol 4(1) Tahun 2019, hal. 34- 46.

¹² Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 8.

¹³ Hu Ying, “*Regulation Of Equity Crowdfunding In Singapore*”, *Singapore Journal of Legal Studies*,(2015) hal. 46-47.

kepemilikan) atas perusahaan yang bergerak dalam bisnis dengan imbalan deviden.

Di Indonesia konsep penggalangan dana pertama kali muncul pada platform kitabisa.com,¹⁴ digunakan untuk menggumpulkan dana untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan dana tersebut. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”¹⁵

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Di dalam perjanjian baku ini juga dapat memuat ketentuan penyerahan kuasa dari pemodal kepada penyelenggara untuk melaksanakan haknya sebagai pemilik saham penerbit untuk hadir dan mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit dalam rapat umum pemegang saham dan menandatangani dokumen terkait dalam hal perjanjian dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, maka kesepakatan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara.¹⁶ Konsep

¹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Urun_dana, diakses pada tanggal 15 Februari 2023

¹⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Urun_dana, diakses pada tanggal 15 Februari 2023

crowdfunding sama seperti saham. Munculnya *crowdfunding* karena beberapa alasan yaitu :¹⁷

1. Berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan pengusaha untuk mengakses alternatif pembiayaan usaha.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit mengakses pembiayaan melalui perbankan atau pun tidak dapat masuk ke pasar modal.
3. Masyarakat (pemodal) ingin memperoleh keuntungan yang lebih dari pada uangnya yang disimpan di bank.

Di Indonesia Tercatat ada beberapa platform *Crowdfunding* yang sudah berkembang seperti, GandengTangan.com, AyoPeduli.com, KitaBisa.com, Akseleran.com, Kolase.com, dan AyoDukung.com. Beberapa platform *Crowdfunding* mempunyai fokus sendiri dalam bentuk urun dana apa yang mereka sediakan.¹⁸ Dalam melakukan investasi atau pembelian saham atas penawaran saham harus terlebih dahulu mengetahui potensi untung rugi dari kegiatan investasi tersebut dan tentunya supaya dana yang dia salurkan produktif sehingga mendapatkan keuntungan akan tetapi di sisi pemodal juga ingin dananya aman terlindungi. Perlindungan dana pemodal dalam *crowdfunding* tentu perlu diperhatikan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang sehingga disinilah peran adanya instrumen hukum agar memberikan proteksi kepada para pihak dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan *crowdfunding*. Terlebih dalam pelaksanaannya menitik beratkan pada penggunaan teknologi informasi, dengan kata lain para investor saham tidak saling bertemu satu dengan yang lain, hanya mengandalkan *platform* media teknologi dalam pelaksanaan penawaran sahamnya.

¹⁷ Fithriatus Shaliha, dkk, *Equity Crowdfunding di Indonesia*, (Yogyakarta : UAD Press, 2022), hal. 2.

¹⁸ *Ibid.*

Dengan adanya kekuatan hukum bagi para pihak *crowdfunding*, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) untuk bisa memperoleh akses pendanaan di pasar modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di pasar modal. Terbitnya POJK No. 57/POJK.04/2020 merupakan salah satu upaya untuk memperdalam pasar modal di Indonesia. Selain itu, layanan urun dana ini dapat berimbas positif bagi kelangsungan usaha UMKM.

Securities Crowdfunding dapat menjadi alternatif bagi UMKM dalam mencari pendanaan selain dari perbankan. Hoesen melanjutkan, perkembangan sektor *Securities Crowdfunding* sejak dirilisnya POJK Nomor 57 pada awal tahun ini juga semakin baik. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan jumlah pemodal atau investor, hingga pada kenaikan jumlah modal. *Securities Crowdfunding* juga bisa jadi kesempatan untuk pemodal ritel yang berada di dekat sentra-sentra UKM daerah. Dengan berinvestasi pada UMKM melalui *Securities Crowdfunding*, pemodal secara langsung turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.¹⁹

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut di atas dalam penulisan skripsi dengan judul **KEKUATAN HUKUM SECURITIES CROWDFUNDING TERKAIT SISTEM ELEKTRONIK JASA KEUANGAN DALAM BISNIS SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020.**

¹⁹ <https://www.vibiznews.com/2021/04/23/ojk-ungkap-latar-belakang-pojk-no-57-tentang-equity-crowdfunding/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum *securities crowdfunding* dalam bisnis pembelian saham?
2. Bagaimana penyelesaiannya hukumnya jika pemodal dirugikan penerbit *securities crowdfunding*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum *securities crowdfunding* dalam bisnis pembelian saham.
2. Untuk mengetahui penyelesaiannya hukumnya jika pemodal dirugikan penerbit *securities crowdfunding*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Akademik

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya

tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainnya. Secara khusus juga diharapkan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang *securities crowdfunding* dalam bisnis pembelian saham.

2. Kelembagaan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi praktisi hukum, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan dalam *securities crowdfunding* terkait sistem elektronik jasa keuangan dalam bisnis saham. Sebagai bahan masukan bagi pasar modal dalam bisnis saham menggunakan jasa elektronik jasa keuangan. Serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada tentang *securities crowdfunding*.

3. Masyarakat

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu bentuk latihan dalam menyusun suatu karya ilmiah meskipun masih sederhana. Pelaksanaan hasil penelitian yang dilakukan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai prosedur pelaksanaan, hambatan hambatan serta pengambilan kebijakan tentang *securities crowdfunding* dalam bisnis pembelian saham.